



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM  
NOMOR: DJ.II/270/2004**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU DAKWAH PROGRAM  
MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM  
AS-SYAFI'YAH JAKARTA**

**DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat tenaga Magister Bidang Ilmu Dakwah, perlu penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Dakwah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi tim dari Ditperta Islam tanggal 24 Juli 2004 dan data-data administrasi yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Studi Ilmu Dakwah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2002;
  4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.

- Memperhatikan :
1. Hasil visitasi dan Rekomendasi tim tanggal 24 Juli 2004;
  2. Surat Rektor Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta No.31/01/UIA/VIII/2004 tanggal 5 Agustus 2004.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU DAKWAH PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM AS-SAFI'YAH JAKARTA.**

- Pertama: Memberikan izin penyelenggaraan program Studi Ilmu Dakwah Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta;
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program Magister tersebut pada diktum pertama, hams dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam melalui Kopertais Wilayah I DKI Jakarta;
- Keempat : Program Magister sebagaimana tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya program Magister Ilmu Dakwah tersebut oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kelima: Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program Magister Ilmu Agama Islam tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan program Magister Ilmu Dakwah tersebut akan ditinjau kembali sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 2004

DIREKTUR JENDERAL,  
  
A. QODRI A. AZIZY  
NIP. 150 202 471